



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIRUAS

Jalan Raya Serang – Jakarta Tlp (0254) 280046

KEPUTUSAN CAMAT CIRUAS KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9 / 2 / CRS.06 / VII / 2019

Tentang :

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB. NURUL QUR'AN

CAMAT CIRUAS

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Seran, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Meperhatikan :

- a. Proposal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini yang lengkap beserta lampirannya
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Ana Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga PAUD : KB. NURUL QUR'AN
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berstatus Hukum
Alamat : Kp.Keranggan RT.009 RW.004, Desa Penggalang
Kec. Ciruas, Kab. Serang
Pemimpin : UMI KULSUM KOMARIYAH, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : KOMARUDIN
Tahun Pendirian : 14 Mei 2019
Tahap : Rintisan

Kedua,

- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 22 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2021
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciruas
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

CAMAT CIRUAS



H. ADANG RAHMAT., S.Sos.M.Si

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Bapak Inspektur , Inspektorat Kabupaten Serang.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AL FAJAR

KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG

Kp. Keranggan RT.009 RW.004 Desa Penggalang Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang 054 42182

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
AL FAJAR
KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG
Nomor: 421.9/005/SK.YPI AF./VI/2019

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan Terselenggaranya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan tetampung anak Usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kp.Keranggan RT.009 RW.004 Desa Penggalang Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Memperhatikan

- : Hasil musyawarah Pengurus yayasan tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada tanggal 10 Mei 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Nama Lembaga : KB. NURUL QOR'AN
: Alamat : Kp. Keranggan RT.009 RW.004
Desa Penggalang Kecamatan Ciruas
Kabupaten Serang Provinsi Banten

- Kedua** : Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
berdasarkan undang – undang dan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : CIRUAS
pada tanggal : 10 Juni 2019

Ketua



KOMARUDIN

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI Kabupaten Serang;
3. Kasi Lembaga PAUD;
4. Camat Kecamatan Ciruas;
5. Penilik PAUD Kecamatan Ciruas;
6. Yang Bersangkutan (untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya);
7. Arsip.

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 16.-

ARJAMALIS ROSWAR, SH., SPH., MR
Notaris Kota Serang



Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu sembilan belas),-----

Pukul 14.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **ARJAMALIS ROSWAR**, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Serang, Wilayah Jabatan Propinsi Banten dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan **KOMARUDIN**, Lahir di Serang, pada tanggal 02-05-1973 (dua Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas, Desa Penggalang, Kampung Keranggan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604092007570004.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap telah meniadakan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FAJAR** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan --

ALIMAH AGUSWATI SP, SPN, NIK
Kutaraja Kota Serang

Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang.

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial :

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal antara

lain :

1. Membuka dan mendirikan Sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2. Menyelenggarakan Bea-siswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak mampu dan/atau yang berprestasi.

3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan lembaga-lembaga lainnya.

4. Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta badan-badan sosial misalnya antara lain mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa.

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;

ANJAMALIS ROSWAN, SH., SPH., MH
Notaris Kota Serang

- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;-----
- d. Pembinaan Olah Raga;-----
- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;-----
- f. Studi Banding;-----
- g. Membantu Meningkatkan taraf Usaha Mikro Kecil dan Menengah;--
- h. Menciptakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan usaha kreatif
| lainnya;-----
- i. Pemberdayaan ekonomi umat.-----
- 2. Di Bidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah;-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah;-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq dan Shodaqoh;----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan dan studi banding keagamaan.----
- f. Menyelenggarakan kegiatan Majelis Ta'lim.-----
- 3. Di Bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- c. Memberi bantuan kepada yatim piatu, tuna wisma, fakir miskin
| dan gelandangan ;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah
| duka;-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen;-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.-----

----- K E K A Y A A N -----

2. Nyonya Nyonya SITI MUKAROMAH, Lahir di Serang, pada tanggal 13-11-1980 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan Cimuncang, Asem Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3604015311800238,-----

Keduanya sebagai saksi-saksi,-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris,-----
Dibuat tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

Diberikan sebagai Salinan

Notaris Kota Serang



TERIMA KASIH
MAY 2019
FAFF831232891

000
RIBU RUPIAH

ARJAMALIS ROSWAR, SH., SpN., MH